

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Hukum dan HAM 4. Komite I DPD RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Jumát, 15 April 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pilkada 2. Pandangan Fraksi-fraksi dan DPD RI atas keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pilkada 3. Penyusunan dan Mekanisme Pembahasan RUU, dan 4. Pembentukan Panja
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 26 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Jumát, 15 April 2016 dibuka pada pukul 14.40 yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, Pandangan Fraksi-fraksi dan DPD RI atas keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, Penyusunan dan Mekanisme Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM dan Komite I DPD RI untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI, Pemerintah dan DPD RI menyepakati mekanisme pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta akan memulai pembahasan secara mendalam terhadap seluruh daftar inventaris masalah pada tanggal 20 April 2016
- B. Komisi II DPR RI, Pemerintah dan DPD RI menyepakati bahwa pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dapat diselesaikan pada masa sidang IV tahun sidang tahun 2015-2016, dan dapat dilakukan pengambilan keputusan tingkat II selambat-lambatnya bersamaan dengan Rapat Paripurna DPR RI pada penutupan masa sidang IV tahun 2015-2016

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

Jakarta, 15 April 2016
Ketua Komisi II DPR RI

ttd
Rambe Kamarul Zaman
A-236